

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Polisi juga memiliki fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.¹

Akhir-akhir ini, dalam hukum pidana berkembang wacana baru menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstoratif kembali. Wacana tersebut dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut keadilan restoratif, dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu, program utamanya adalah “a meeting place for people” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (peace).²

¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekolah Staf dan Pimpinan, *Polmas Sebagai Implementasi Community Policing Bagaimana Menerapkannya?*, hlm 3-4.

² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Volume 1*, Kencana, Jakarta, hal 309-400

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, turut serta dalam memecahkan masalah tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Hal ini jelas bahwa bukan hanya pihak pelaku yang harus diperhatikan melainkan segala pihak yang terlibat juga harus dilibatkan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Mediasi selama ini dikenal sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dipakai dalam kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.³

Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁴

Tindak pidana selama dewasa ini semakin marak terjadi di Negara Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik dan budaya. Salah satu penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap.

³ Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56

⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian definisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya.⁵

Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah “*the author*” dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori definisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, teori pendefinisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.⁶

⁵ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Volume 1, Kencana, Jakarta, h. 309-400.*

⁶ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 11.

Menurut Achmad Ali, hukum adalah:

“Seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.”⁷

Dari berbagai fokus pembahasan ilmu hukum di atas, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.⁸

Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenale* dan dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan,

⁷ *Ibid*, hal.30.

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, hal. 3.

penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif meliputi :⁹

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut :¹⁰

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

⁹ Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

¹⁰ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya: polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut hukum pidana materil yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi mengenai aspek ketiga disebut hukum pidana formil yang sumber pokoknya adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP)

Hukum pidana dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar atau cara berikut ini :¹¹

1. Hukum pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat

¹¹ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sementara itu, hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran.

Doktrin yang juga membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dikemukakan oleh Simons menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :¹²

“Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya sendiri; jadi, ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan siapa yang dapat dihukum serta bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana cara negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian memuat acara pidana.”

2. Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.

¹² P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11

Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu (Contoh : Buku II KUHP, kejahatan jabatan yang hanya berlaku bagi pegawai negeri).¹³

Sehingga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.

3. Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintahan negara pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sementara itu, hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut.
4. Atas dasar bentuk atau wadahnya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah dari perundang-undangan pidana daerah (lokal). Hukum pidana

¹³ Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18.

adat tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana yang berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951.¹⁴

Dengan pembahasan tersebut diatas hakikatnya masyarakat pada umumnya dapat mengadukan permasalahan hukumnya dikarenakan menginginkan rasa keadilan, oleh karena hal tersebut pihak kepolisian sebagai lini terdepan dari sistem peradilan pidana mempunyai andil dan peran yang cukup besar. Penyidik tidak harus mengedepankan legalistik formal yang mengejar kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara pidana. Cara berhukum penyidik kepolisian hendaknya tidak hanya semata-mata menggunakan logika serta undang-undang saja, melainkan dengan hati nurani, seperti empati, kejujuran, dan keberanian.¹⁵ Karena hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana tentunya dihadapkan pada pilihan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya penyidik kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana, ialah memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan

¹⁴ Andi Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22.

¹⁵ Faisal, *Op. Cit.*, hlm 85.

kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan hati nuraninya sendiri demi kepentingan umum.¹⁶

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.¹⁷ Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.¹⁸

Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh Kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Samuel Walker

¹⁶ Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthi Jaya, Jakarta, hlm 2.

¹⁷ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 23.

¹⁸ F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004. hlm. 12

bahwa satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh diskresi kepolisian, secara tidak langsung dapat digunakan dalam menerapkan mediasi dalam penanganan perkara antara dua belah pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Sehingga polisi dapat menjadi pahlawan bagi bangsanya, dengan membuat pilihan tepat dalam pekerjaannya.¹⁹

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.²⁰

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat memberikan penyelesaian sengketa hukum antara kedua belah pihak yang terbaik, dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa. Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif,

¹⁹ Saitjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm 262.

²⁰ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm 12

mencegah menumpuknya perkara, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana di kepolisian selain untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, juga dapat mendukung upaya penanggulangan kejahatan. Hal ini dikarenakan apabila pelaku tindak pidana yang di ancamannya singkat dimana dapat diselesaikan dengan upaya mediasi, namun kadang-kadang diteruskan pada tingkat pengadilan yang pada akhirnya menjalani masa kurungan (penjara) di Lembaga Perasyarakatan. Sehingga yang dihasilkan dapat menjadi lebih buruk dikarenakan lingkup pergaulan pada lembaga perasyarakatan, Atas dasar uraian diatas maka penulis mencoba untuk mengkaji tentang hal tersebut dengan judul : *Penerapan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun dari permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Penerapan Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem ?

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Penerapan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian masalah Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian masalah tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tugas kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan Restorative Justice dalam hal penyidikan tindak pidana penganiayaan pada khususnya.
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Secara Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan penerapan Restorative Justice kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Restorative Justice

Restorative Justice merupakan filsafat, proses, ide, teori, dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menagani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative Justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam mengambil keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi Korban pelanggar adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.²¹

Restorative Justice (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (Moots) dari

²¹ Kuart Puji Prayitno, dalam Makalah “*Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman.

Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradapan untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan budha kuno, Tao, dan tradisi konfusianisme yang dilihatnya dicampuri dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.²²

Menurut Prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.²³

Adapun *Restorative Justice*, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
2. Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
3. Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggaran;
4. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisoanal dan sanksi;

²² John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, England: Oxford University Press, 3.

²³ UNODC, *Op.cit*, hlm. 7.

5. Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
6. Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
7. Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
8. Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;
9. Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
10. Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
11. Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

2. Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafbaar Feit*", *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Di dalam menterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan.

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1995 dengan judul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”. mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan Straalbaar Feit di Indonesia”. Untuk Straalbaar Feit ini ada 4 istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :²⁴

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950)
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-undang Darurat tentang Mengubah Ordonasi Tijdelik Bilzondere Bepalingen Strafecht. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
3. Tindak pidana (Undang-undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR)
4. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok-pokok Hukum pidana 1955. Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana” dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah handeling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bineka Cipta 2000, hlm 54,55.

- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti : perbuatan tindak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daaad*).

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap sipelaku maupun akibatnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain :

- a. Vos. Mengatakan tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.²⁵
- b. Pompe mengatakan tindak pidana adalah “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *Normovertreding*) yang diadakan karena

²⁵ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas 1960, hlm 253.

kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesehateraan.²⁶

- c. Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :
1. Oleh hukum diancam dengan pidana.
 2. Bertentangan dengan hukum.
 3. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah.
 4. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.
- d. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷
- e. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.²⁸

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²⁹

²⁶ *Ibid.* hlm 257.

²⁷ Moeljatno, *Op-cit*, Bineka Cipta 2000. hlm 54.

²⁸ R.Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Bandung 1959, Hlm 27.

²⁹ Buchari said, *Hukum Pidana Materi*, FH UNPAS Bandung 2009, hlm 67.

- a. Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat memujudkan tindak pidana dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari pernyataan “barangsiapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, seorang nahkoda” dan lain sebagainya. Juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUH Pidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUH Pidana subjek tindak pidana itu hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang, maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar Pasal 362 KUH Pidana, maka unsur-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu unturnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUH Pidana (tentang pencurian). Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi :³⁰

“barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

³⁰ Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*. hlm 152.

melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900”.

Unsur-unsur Pasal 362 KUH Pidana tersebut adalah :

1. Barang siapa, disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (*dader, offender*) dalam hal ini adalah manusia.
2. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahan barang dari sipemilik kepada sipelaku pencurian.
3. Barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, disini yang menjadi objek adalah suatu barang (harta benda, yang baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain).
4. Adanya maksud untuk memilikinya, disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum. Artinya perbuatan tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain.
6. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku. Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencurian, kalau unsur-unsur Pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian. Inilah yang disebutkan bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan tersebut

yang dilukiskan disini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUH Pidana), dan lain-lain sebagainya.

- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap batin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. “Asas kesalahan” merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau schuld, fault berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku.³¹ Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana.³²

Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Harusnya dipahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki. Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum,

³¹ D.Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty. Yogyakarta 1995. hlm 83.

³² *Ibid*, hlm 83

jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (*can be blamed*) dan tidak patut.

3. Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.³³

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*) Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

Di dalam KUH Pidana yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sementara menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.³⁴
2. Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³⁵

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 365.

³⁵ Tirta amidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174

2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 335 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatannya atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh : seseorang guru yang memukul anak didiknya, atau seseorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya

rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintahan yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (Verminking).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.

- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
 - d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “ percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju ke suatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur

dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

Pasal 354 ayat (1) menjelaskan barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Pasal 354 ayat (2) menjelaskan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Pasal 355 ayat (1) menjelaskan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 355 ayat (2) menjelaskan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara sentak/ bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

F. Kerangka Teori Sistem Hukum.

Hukum dan Penegakan Sistem Hukum adalah suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sitem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berbicara hukum secara *das sollen*, artinya kita sedang berbicara mengenai cita atau keinginan hukum. Nah salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Penulis sendiri kurang sepakat dalam penggunaan kata penegakan hukum, penulis lebih sepakat dengan kata penegakan keadilan. “Dalam hukum belum tentu ada keadilan,

tapi dalam keadilan sudah pasti ada hukum” begitulah kira-kira perkataan Mahfud MD dalam acara seminarnya.

Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar, artikel yang sedang anda baca ini satu dari sekian banyak yang mengulas mengenai teori penegakan hukum untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum.

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Friedman, menurut *Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada : **Substansi Hukum, Struktur Hukum/ Pranata Hukum dan Budaya Hukum.**

a. Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

b. Struktur Hukum

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya jadi mencakupi : Kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari

warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum, oleh karenanya, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.³⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis tentang *Restorative justice* oleh polisi dan pelaksanaan atau praktik oleh polisi di Polsek Lasem.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif³⁷, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang aspek yuridis *Restorative justice* oleh polisi dan pelaksanaan *Restorative justice* oleh polisi di Polsek Lasem.

“Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu

³⁶ Kudzhaifah Dimiyati & kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 13.

³⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.35.

populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor- faktor tertentu. ”

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Satreskrim Polsek Lasem.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari Kepolisian Satreskrim Polsek Lasem yang berupa sejumlah keterangan atau fakta tentang praktik hukum penerapan *Restorative justice* oleh Kepolisian Satreskrim Polsek Lasem.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang mengatur dan membahas mengenai :

1) Bahan hukum primer, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d. UU No.2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .

- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi literatur- literatur yang terkait dengan pelaksanaan penerapan Restoratife justice oleh polri dalam penerapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- 3) Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginvestigasi,³⁸ menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Observasi lapangan

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa kegiatan mengamati pelaksanaan *Restorative Justice* oleh polisi dan pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Satreskrim Polsek Lasem.

c. Wawancara dengan kepolisian

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang berupa tanya jawab dengan informan atau narasumber, dalam hal ini yang berkopeten dalam narasumber yaitu Kanit Reskrim Polsek Lasem.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua 1991. Menginvestigasi adalah Upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian tersebut.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.³⁹ Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan restoratif justise oleh polisi dalam penyidikan, sehingga pada akhirnya akan ditemukan dalam kenyataannya.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan Tesis ini dibagi dalam empat bab.

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi kajian pustaka, yaitu meliputi tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang *Restorative Justice*, tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana, tinjauan umum tentang hubungan hukum acara pidana dan HAM dan tindak pidana penganiayaan menurut kajian hukum Islam.

Bab III berisi hasil penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian

³⁹ Winarno Surakhmad, 1998, *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*, Bandung: Taristo, hal 16.

tindak pidana penganiayaan dan faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian masalah Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem.

Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran.